

Jakarta, 4 Maret 2015

No. Ref.: CORSEC/L/2015/III-0006

Kepada Yth.:  
**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, LL Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Perihal:  
Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera  
Diumumkan Kepada Publik

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan No. X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, bersama ini kami sampaikan keterbukaan informasi sebagai berikut:

Pada tanggal 3 Maret 2015, PT Petrosea Tbk ("**Perseroan**") telah memperoleh pemberitahuan dari PT Gunungbayan Pratamacoal ("**GBP**") untuk mengakhiri lebih awal Kontrak Pengupasan Lapisan Tanah antara Perseroan dan GBP ("**OB Kontrak**") sebelum berakhirnya jangka waktu OB Kontrak yang mana akan berakhir pada 31 Desember 2017.

Pengakhiran awal tersebut dikarenakan penurunan harga batubara yang membuat operasional berkelanjutan GBP menjadi tidak ekonomis sehubungan dengan penurunan rasio lapisan pengupasan tanah yang mengakibatkan terbatasnya cadangan batubara yang bisa diambil di wilayah tersebut dan tidak sebanding dengan biaya produksi yang tinggi.

Manajemen Perseroan lebih lanjut hendak menginformasikan bahwa Perseroan dan GBP telah sepakat untuk melanjutkan diskusi guna mencapai penyelesaian secara damai.

Re.:  
Disclosure of Information that must be  
announced to the Public

Dear Sirs,

Referring to Rule No. X.K.1 Attachment to Head of Capital Market Supervisory Board Decision No. Kep-86/PM/1996 dated 24<sup>th</sup> January 1996 regarding Disclosure of Information that must be announced to the Public, with this letter, we would like to disclose the following:

On 3 March 2015, PT Petrosea Tbk (the "Company") has received notification from PT Gunungbayan Pratamacoal ("GBP") to early terminate the Overburden Removal Contract between the Company and GBP ("OB Contract") prior to the expiration of the OB Contract which is going to be expired in 31 December 2017.

Such early termination are due to the decreasing coal price which has rendered the GBP's continued operations in-economical unfeasible, whereas the decreasing of the stripping ratio activity resulting to the exhaustion of their mineable coal reserve is not equivalent to their cost of production.

The management of the Company wishes to further inform that the Company and GBP are committed to continue discussions and to achieve an amicable settlement.

Di lain pihak, Perseroan akan terus mendukung Group Bayan melalui kontrak pemindahan tanah penutup dengan PT Indonesia Pratama (anak perusahaan PT Bayan Resources Tbk), sebagaimana telah diinformasikan pada tanggal 27 Juni 2014, Perseroan telah menandatangani kontrak dengan PT Indonesia Pratama (afiliasi dari GBP) untuk kontrak pengupasan lapisan tanah dengan periode selama 7 tahun.

On the other side the Company continues to support the Bayan Group through a separate overburden removal contract with PT Indonesia Pratama (a subsidiary of PT Bayan Resources Tbk), as informed previously on 27 June 2014, the Company has signed a contract with PT Indonesia Pratama (an affiliated party of GBP) for overburden removal contract for the period of 7 years.

Demikian informasi tersebut kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Thus we informed. Thank you.

Your Sincerely/Hormat kami,  
**PT PETROSEA Tbk**

**Johanes Ispurnawan**  
Director

CC/Tembusan:

- Head of Executive of Financial Services Authority Supervisory / Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan

Jakarta, 4 Maret 2015

No. Ref.: CORSEC/L/2015/III-0006

Kepada Yth.:

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta

Perihal:

Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera  
Diumumkan Kepada Publik

Re.:

Disclosure of Information that must be  
announced to the Public

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Merujuk kepada Peraturan No. X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, bersama ini kami sampaikan keterbukaan informasi sebagai berikut:

Referring to Rule No. X.K.1 Attachment to Head of Capital Market Supervisory Board Decision No. Kep-86/PM/1996 dated 24<sup>th</sup> January 1996 regarding Disclosure of Information that must be announced to the Public, with this letter, we would like to disclose the following:

Pada tanggal 3 Maret 2015, PT Petrosea Tbk (“**Perseroan**”) telah memperoleh pemberitahuan dari PT Gunungbayan Pratamacoal (“**GBP**”) untuk mengakhiri lebih awal Kontrak Pengupasan Lapisan Tanah antara Perseroan dan GBP (“**OB Kontrak**”) sebelum berakhirnya jangka waktu OB Kontrak yang mana akan berakhir pada 31 Desember 2017.

On 3 March 2015, PT Petrosea Tbk (the “Company”) has received notification from PT Gunungbayan Pratamacoal (“GBP”) to early terminate the Overburden Removal Contract between the Company and GBP (“OB Contract”) prior to the expiration of the OB Contract which is going to be expired in 31 December 2017.

Pengakhiran awal tersebut dikarenakan penurunan harga batubara yang membuat operasional berkelanjutan GBP menjadi tidak ekonomis sehubungan dengan penurunan rasio lapisan pengupasan tanah yang mengakibatkan terbatasnya cadangan batubara yang bisa diambil di wilayah tersebut dan tidak sebanding dengan biaya produksi yang tinggi.

Such early termination are due to the decreasing coal price which has rendered the GBP’s continued operations in-economical unfeasible, whereas the decreasing of the stripping ratio activity resulting to the exhaustion of their mineable coal reserve is not equivalent to their cost of production.

Manajemen Perseroan lebih lanjut hendak menginformasikan bahwa Perseroan dan GBP telah sepakat untuk melanjutkan diskusi guna mencapai penyelesaian secara damai.

The management of the Company wishes to further inform that the Company and GBP are committed to continue discussions and to achieve an amicable settlement.

Di lain pihak, Perseroan akan terus mendukung Group Bayan melalui kontrak pemindahan tanah penutup dengan PT Indonesia Pratama (anak perusahaan PT Bayan Resources Tbk), sebagaimana telah diinformasikan pada tanggal 27 Juni 2014, Perseroan telah menandatangani kontrak dengan PT Indonesia Pratama (afiliasi dari GBP) untuk kontrak pengupasan lapisan tanah dengan periode selama 7 tahun.

On the other side the Company continues to support the Bayan Group through a separate overburden removal contract with PT Indonesia Pratama (a subsidiary of PT Bayan Resources Tbk), as informed previously on 27 June 2014, the Company has signed a contract with PT Indonesia Pratama (an affiliated party of GBP) for overburden removal contract for the period of 7 years.

Demikian informasi tersebut kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Thus we informed. Thank you.

Your Sincerely/Hormat kami,  
**PT PETROSEA Tbk**

**Johanes Ispurnawan**  
Director

CC/Tembusan:

- Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia/Direksi PT Bursa Efek Indonesia